



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 31);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 833);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan...

- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 mengatur :
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2021.

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah Dilakukan Oleh Inspektorat Daerah, Dengan Fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi :
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan.
 - 1) Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) Reviu...

- 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Pengawasan Prioritas Nasional.
- 1) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - 2) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

3) Daerah...

- 3) Daerah melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS):
 - 5) Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi.
- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas;
 - 5) Penanganan benturan kepentingan;
 - 6) Penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
 - 7) Penanganan pengaduan masyarakat.
6. Penegakan Integritas.
- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit...

- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI PATI

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010